SPEKTRUM AKADEMIKA

Volume 1, Nomor. 2, 2026

PENENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM SENGKETA WARIS PADA KELUARGA DENGAN LATAR BELAKANG SISTEM KEKERABATAN ADAT YANG BERBEDA

Revika Seli Ardelia[1], Nabila Diana Putri Watoni[2], Aliffia Zahra[3]
[1] Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
*Corresponding email: *23071010010@student.upnjatim.ac.id*

ABSTRAK: Keberagaman sistem kekerabatan dalam hukum adat Indonesia dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan hukum ketika terjadi sengketa waris pada keluarga dengan latar belakang adat berbeda. Perbedaan sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral memengaruhi kedudukan ahli waris serta pembagian harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penentuan hukum waris adat yang berlaku serta perlindungan hak ahli waris ketika terdapat perbedaan ketentuan pewarisan antara dua lingkungan adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis serta preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan hukum waris adat tidak hanya didasarkan pada asal-usul suku, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan pewaris, kedudukan ahli waris, serta asal-usul dan status harta peninggalan. Perlindungan hak ahli waris diwujudkan melalui pemisahan harta, penghormatan terhadap persamaan hak, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga, lembaga adat, atau pengadilan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Kata Kunci: Hukum Waris Adat; Sistem Kekerabatan; Perkawinan Antar-Suku; Sengketa Waris; Perlindungan Hak Ahli Waris.

ABSTRACT: *The diversity of kinship systems in Indonesian customary law may create problems in determining applicable law when inheritance disputes arise within families from different customary backgrounds. Differences between patrilineal, matrilineal, and bilateral systems affect the status of heirs and the distribution of inherited property. This study aims to analyze the determination of applicable customary inheritance law and the protection of heirs' rights when inheritance provisions differ between two customary communities. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings indicate that customary inheritance law cannot be determined solely based on ethnic origins but must also consider the deceased's kinship relations, the status of heirs, and the origin and legal status of inherited property. The protection of heirs' rights is ensured through asset separation, recognition of equal rights, and dispute resolution through family deliberation, customary institutions, or courts based on justice and legal certainty.*
Keywords: *Customary Inheritance Law; Kinship Systems; Interethnic Marriage; Inheritance Disputes; Protection of Heirs' Rights.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan sistem kekerabatan yang memengaruhi kehidupan hukum masyarakat, termasuk dalam bidang pewarisan. Secara umum, sistem kekerabatan dalam masyarakat adat dikenal melalui tiga pola, yaitu Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu; Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah; serta Bilateral atau Parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak. Adanya perbedaan sistem kekerabatan tersebut berpengaruh terhadap kedudukan ahli waris, hubungan kekeluargaan, serta mekanisme penguasaan dan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pembagian harta waris. Dalam hukum waris adat, sistem pewarisan berkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat dan asal-usul harta yang diwariskan.[1] Dengan demikian, keberagaman sistem kekerabatan menjadi salah satu aspek penting dalam memahami persoalan kewarisan di Indonesia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak hanya membutuhkan kehadiran orang lain, tetapi juga membentuk hubungan dan ikatan sosial, salah satunya melalui perkawinan.[2] Hubungan pernikahan tidak hanya menyatukan sebuah pasangan, tetapi juga menyatukan dua belah pihak keluarga. Tidak hanya itu, pernikahan juga menyatukan hubungan antarkelompok dalam masyarakat, seperti suku. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menghubungkan dua individu, melainkan juga menjalin ikatan sosial antara keluarga maupun kelompok masyarakat yang lebih luas.

Perkawinan dapat memperumit persoalan ketika suatu keluarga memiliki latar belakang sistem kekerabatan adat yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan mengenai pihak yang berhak menjadi ahli waris, kedudukan anak dalam hubungan kekerabatan, serta hak atas harta peninggalan pewaris. Adanya perbedaan prinsip dalam kekerabatan juga memengaruhi penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan. Selain itu, hukum waris adat juga mengenal sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam menentukan penguasaan serta pembagian harta peninggalan.[3] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan waris tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengidentifikasi hubungan darah atau garis keturunan, tetapi juga memerlukan pemeriksaan terhadap sistem pewarisan dan karakteristik harta yang menjadi objek sengketa.

Penentuan hukum yang berlaku dalam sengketa waris tidak hanya berdasarkan perbedaan sistem kekerabatan, tetapi juga berkaitan dengan status dan asal-usul harta peninggalan. Harta yang diwariskan dapat berupa harta bawaan, harta yang diperoleh selama perkawinan, maupun harta pusaka yang memiliki ketentuan pewarisan tersendiri menurut hukum adat. Hukum waris adat membedakan jenis harta berdasarkan asal dan karakteristiknya, sedangkan penentuan ahli waris perlu memperhatikan prinsip garis keturunan serta kedudukan para pihak dalam keluarga pewaris.[4] Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan dapat dibagi secara individual, karena terdapat harta yang penguasaan atau pewarisannya bersifat kolektif.[5] Oleh karena itu, dalam keluarga yang memiliki latar belakang sistem kekerabatan yang berbeda, diperlukan pemahaman yang lebih cermat untuk menentukan hukum yang relevan terhadap masing-masing objek warisan dan pihak yang mengajukan klaim sebagai ahli waris.

Sejalan dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, perbedaan sistem kekerabatan dalam suatu keluarga dapat menimbulkan persoalan mengenai penentuan hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa waris. Persoalan tersebut menjadikan pentingnya mengkaji penentuan sistem kekerabatan yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum waris yang berlaku. Penentuan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asal suku pewaris atau ahli waris, tetapi perlu mempertimbangkan sistem kekerabatan yang dianut, hubungan keturunan para pihak dengan pewaris, serta kedudukan dan asal-usul harta yang disengketakan.[6] Perbedaan prinsip kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental tersebut dapat memengaruhi penentuan ahli waris serta pembagian harta peninggalan.[7] Oleh karena itu, perbedaan sistem kekerabatan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum waris adat serta penyelesaian persoalan pewarisan dalam keluarga dengan

[1] Subekti & Ucuk, S. Y. (2020). "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia". Jurnal Aktual Justice, 5(1), hlm. 57-58.
[2] Santika, S. & Eva, Y. (2023). "Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Bilateral". Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 11(2), hlm. 194.
[3] Felicia, dkk. (2023). "Analisis Hukum Adat dalam Hal Pembagian Harta warisan". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), hlm. 293.
[4] *Ibid*., hlm. 294.
[5] Subekti & Ucuk, S. Y., *op. cit.*, hlm. 65-67.
[6] *Ibid*.
[7] Felicia, dkk., *op. cit.*, hlm. 295.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

latar belakang adat yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan hukum waris adat yang relevan terhadap pewarisan dalam keluarga dengan latar belakang sistem kekerabatan yang berbeda?
2. Bagaimana perlindungan hak ahli waris ketika terjadi perbedaan ketentuan pewarisan antara kedua lingkungan adat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, prinsip hukum, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penentuan hukum dalam sengketa waris kekerabatan adat.[8] Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan dalam sistem kekerabatan adat,[9] serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis sistem pendekatan yang berkaitan dengan sengketa waris adat dan perbedaan pilihan hukum kewarisan.[10] Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan; bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel penelitian; dan bahan hukum tersier, berupa sumber referensi yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem kewarisan hukum adat, dan metode analisis preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum mengenai dasar penentuan hukum dalam penyelesaian sengketa waris pada sistem kekerabatan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Hukum Waris Adat yang berlaku dalam Keluarga dengan Sistem Kekerabatan yang berbeda

A. Karakteristik Sistem Kekerabatan dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum waris yang sifatnya tertulis dan berlaku secara umum, hukum waris adat memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh struktur sosial, hubungan kekeluargaan, serta nilai-nilai komunal masyarakat adat.[11]

Dalam masyarakat Indonesia, sistem kekerabatan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Ketiga sistem tersebut memiliki pengaruh terhadap penentuan hubungan keluarga, kedudukan seseorang dalam masyarakat adat, serta hak dan kewajiban dalam proses pewarisan.[12]

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan pihak ayah atau laki-laki, sehingga hubungan seseorang dengan keluarga dari garis ayah memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan hubungan dengan

---

[8] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-21 (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 57.
[9] *Ibid.,* hlm. 136.
[10] *Ibid.,* hlm. 177.
[11] Bravo Nangka, "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan," *Lex Privatum* 7, No. 3 (2019): 150.
[12] Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2018): 315–316, https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

keluarga dari garis ibu.[13] Sistem ini dapat ditemukan, antara lain, pada masyarakat Batak yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai dasar keberlanjutan marga dan hubungan kekerabatan.[14] Dalam sistem pewarisan patrilineal tradisional, kedudukan anak laki-laki cenderung lebih diutamakan karena dipandang sebagai penerus garis keturunan keluarga, sedangkan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan dapat dibatasi berdasarkan ketentuan adat yang berlaku.[15] Meskipun demikian, perkembangan masyarakat dan putusan pengadilan telah memengaruhi praktik pewarisan, termasuk mengenai pengakuan hak perempuan dalam memperoleh harta peninggalan orang tuanya.[16]

Berbeda dengan sistem patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu, sehingga hubungan seseorang dengan keluarga dari garis ibu mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam struktur masyarakat adat.[17] Salah satu contoh penerapannya terdapat dalam masyarakat Minangkabau, yang menempatkan garis keturunan perempuan sebagai dasar pembentukan hubungan kekerabatan dan keberlanjutan kaum.[18] Dalam hukum waris adat Minangkabau, perlu dibedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah karena keduanya memiliki ketentuan pewarisan yang berbeda.[19] Harta pusaka tinggi pada prinsipnya merupakan harta milik kaum yang diwariskan secara kolektif berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah yang berasal dari hasil pencarian atau penghasilan keluarga dapat tunduk pada ketentuan pewarisan yang berbeda, termasuk pengaruh hukum Islam.[20] Dengan demikian, sistem matrilineal tidak dapat dipahami sebagai sistem yang secara otomatis memberikan seluruh harta peninggalan kepada perempuan, melainkan harus dilihat berdasarkan asal-usul dan jenis harta yang diwariskan.

Sementara itu, sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu, sehingga seseorang memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak secara seimbang.[21] Sistem ini dapat ditemukan dalam masyarakat adat Jawa, yang pada prinsipnya tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekerabatan maupun pewarisan.[22] Dalam sistem pewarisan parental, anak laki-laki dan perempuan pada prinsipnya memiliki kedudukan yang sederajat sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya.[23] Sistem ini juga memperlihatkan bahwa hubungan seseorang dengan keluarga dari pihak ayah maupun ibu tetap diakui sebagai hubungan kekerabatan yang mempunyai arti dalam kehidupan keluarga.[24]

B. Pengaruh Perbedaan Sistem Kekerabatan terhadap Penentuan Hukum Waris Adat

[13] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 150-151.
[14] *Ibid*., 150-151.
[15] *Ibid*., 151-152.
[16] Judiasih dan Fakhriah, "Inheritance Law System," 315-330.
[17] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 150-151.
[18] *Ibid*., 153.
[19] *Ibid*., 153-154.
[20] Micselin Sifa Frisandia dan Salsabila Ardila W., "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia," *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 4 (2024): 238-246.
[21] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 150-151
[22] *Ibid*., 151, 154.
[23] *Ibid*., 151, 154.
[24] *Ibid*., 150-151.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Perbedaan sistem kekerabatan dapat menimbulkan persoalan hukum ketika perkawinan mempertemukan seseorang dari masyarakat patrilineal dengan seseorang dari masyarakat matrilineal atau parental.[25] Persoalan tersebut muncul karena masing-masing lingkungan adat memiliki dasar penentuan hubungan kekerabatan dan pola pewarisan yang tidak selalu sama.[26] Sebagai contoh, seorang laki-laki yang berasal dari masyarakat adat Batak dengan sistem patrilineal menikah dengan perempuan dari masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam keluarga tersebut, terdapat dua lingkungan kekerabatan yang memiliki ketentuan berbeda mengenai garis keturunan, kedudukan anak, serta penguasaan harta pusaka.[27]

Perbedaan tersebut tidak serta-merta menyebabkan salah satu sistem kekerabatan harus mengesampingkan sistem lainnya. Penentuan hukum waris adat perlu mempertimbangkan hubungan pewaris dengan masyarakat adatnya serta asal-usul harta yang menjadi objek pewarisan.[28] Oleh karena itu, latar belakang suku suami dan istri saja belum cukup untuk menentukan hukum waris yang berlaku terhadap seluruh harta peninggalan keluarga.[29]

Dalam menentukan hukum waris adat yang relevan, terlebih dahulu perlu diperhatikan asal-usul dan kedudukan pewaris dalam masyarakat adat. Hubungan pewaris dengan lingkungan masyarakat adat menjadi penting untuk mengetahui keanggotaan kekerabatannya, termasuk garis keturunan yang menjadi dasar hubungan tersebut.[3021] Selain itu, sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing pihak perlu diidentifikasi untuk memahami bagaimana setiap lingkungan adat menentukan hubungan keluarga dan kedudukan ahli waris.[31]

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah asal-usul dan status harta peninggalan. Harta yang berasal dari pusaka kaum, pemberian keluarga, hasil pencarian selama perkawinan, maupun warisan dari orang tua perlu dibedakan karena tidak seluruhnya tunduk pada ketentuan pewarisan yang sama.[32] Penentuan kedudukan anak juga perlu memperhatikan hubungan anak dengan kedua lingkungan keluarga, sistem kekerabatan yang berlaku, serta ketentuan adat yang hidup dalam masing-masing masyarakat.[33] Di samping itu, praktik hukum adat yang masih berlaku perlu diperhatikan, termasuk kebiasaan pewarisan, musyawarah keluarga, dan pengakuan masyarakat terhadap kedudukan ahli waris.[34]

C. Penentuan Hukum Waris Berdasarkan Asal-Usul dan Harta Peninggalan

Salah satu aspek terpenting dalam menentukan hukum waris adat pada keluarga dengan sistem kekerabatan berbeda adalah mengidentifikasi asal-usul harta peninggalan. Hal ini disebabkan karena harta yang dimiliki keluarga tidak selalu berasal dari sumber yang sama dan tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai harta warisan dengan mekanisme pembagian yang seragam.[35] Oleh karena itu, pembedaan terhadap harta

[25] Judiasih dan Fakhriah, "Inheritance Law System," 315-316.
[26] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 150–151.
[27] *Ibid*., 150-151, 153
[28] Frisandia dan W., "Sistem Pewarisan," 238-246.
[29] *Ibid*.
[30] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 150-151.
[31] *Ibid*., 150-151.
[32] Frisandia dan W., "Sistem Pewarisan," 238-246.
[33] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 150-151.
[34] *Ibid*., 150-151.
[35] Frisandia dan W., "Sistem Pewarisan," 238-246.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pusaka, harta bersama, dan harta warisan yang diperoleh masing-masing pasangan dari keluarga asal menjadi penting dalam menentukan hukum yang relevan.

Harta pusaka merupakan harta yang mempunyai hubungan dengan suatu kelompok kekerabatan dan diwariskan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku dalam kelompok tersebut.[36] Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan secara kolektif oleh anggota kaum berdasarkan garis keturunan ibu.[37] Apabila salah satu pasangan memiliki hubungan dengan harta pusaka tinggi Minangkabau, keberadaan perkawinan dengan seseorang dari masyarakat patrilineal tidak secara otomatis mengubah status harta tersebut menjadi harta milik pribadi suami atau istri.[38] Penentuan hak atas harta tersebut tetap harus memperhatikan kedudukan anggota kaum dan ketentuan adat yang mengatur penguasaan serta pemanfaatan harta pusaka.[39]

Selain harta pusaka, terdapat harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Harta bersama pada prinsipnya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama suami dan istri.[40] Ketentuan mengenai harta bersama ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[41] Sementara itu, harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[42] Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.[43]

Dalam konteks sengketa waris, keberadaan harta bersama harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum menentukan bagian harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, tidak seluruh harta yang dikuasai keluarga selama perkawinan dapat langsung dianggap sebagai harta warisan dari salah satu pasangan.[44] Harta yang diperoleh suami atau istri dari orang tua maupun keluarga asalnya juga perlu dibedakan dari harta yang diperoleh bersama selama perkawinan.[45] Pembedaan tersebut penting karena harta yang berasal dari pewarisan adat dapat tetap terikat pada ketentuan kekerabatan dan sistem pewarisan dari lingkungan adat asalnya.[46]

Sebagai contoh, apabila seorang istri memperoleh hak atas harta pusaka dari keluarga matrilinealnya, sedangkan suami memperoleh harta peninggalan dari keluarga patrilinealnya, kedua harta tersebut perlu ditelusuri secara terpisah berdasarkan asal-usul dan status hukumnya.[47] Dengan demikian, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, penentuan harta peninggalan tidak dapat dilakukan dengan mencampurkan seluruh harta

[36] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 147.
[37] *Ibid*., 147, 153.
[38] *Ibid*., 153.
[39] *Ibid*., 153–154.
[40] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).
[41] *Ibid*.
[42] *Ibid*., Pasal 35 ayat (2).
[43] *Ibid*.
[44] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 149.
[45] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2).
[46] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 147, 153.
[47] *Ibid*., 153-154.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

yang dimiliki keluarga tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi kepemilikan dan sumber perolehannya.[48]

D. Analisis Penentuan Hukum Waris Adat dalam Perkawinan Antar-Suku

Untuk memahami penerapan penentuan hukum waris adat, dapat digunakan ilustrasi perkawinan antara laki-laki dari masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal dan perempuan dari masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Kedua pasangan tersebut kemudian memiliki anak dan memperoleh beberapa jenis harta selama perkawinan, termasuk harta yang berasal dari keluarga masing-masing.[49]

Apabila suami meninggal dunia, penentuan harta peninggalannya tidak dapat langsung menggunakan sistem patrilineal terhadap seluruh harta yang dimiliki keluarga. Penentuan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan dengan mengidentifikasi harta yang benar-benar menjadi milik suami dan harta yang merupakan milik bersama.[50] Harta pusaka tinggi yang berasal dari keluarga istri juga tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam harta peninggalan suami karena harta tersebut mempunyai keterikatan dengan kaum dari garis keturunan ibu.[51] Sebaliknya, apabila istri meninggal dunia, harta pusaka tinggi yang berasal dari kaum Minangkabau perlu tetap dibedakan dari harta pencarian atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.[52] Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan hukum waris terhadap harta peninggalan harus dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara pewaris, lingkungan kekerabatan, serta asal-usul harta yang diwariskan.[53]

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan antarsuku tidak selalu menghasilkan satu sistem hukum waris adat yang berlaku secara mutlak terhadap seluruh harta keluarga.[54] Penentuan hukum yang relevan perlu dilakukan secara kasuistis dengan mempertimbangkan status pewaris, hubungan kekerabatan, asal-usul harta, serta ketentuan adat yang masih hidup dalam masyarakat bersangkutan.[55] Dengan demikian, penentuan hukum waris adat dalam keluarga dengan sistem kekerabatan berbeda tidak cukup hanya didasarkan pada suku atau asal daerah suami dan istri.[56] Hal yang lebih penting adalah menentukan hubungan hukum antara pewaris dengan lingkungan adatnya serta mengidentifikasi status dan asal-usul harta yang menjadi objek pewarisan.[57] Dalam hal harta pusaka yang terikat pada suatu kelompok kekerabatan, ketentuan adat dari kelompok yang memiliki hubungan dengan harta tersebut perlu diperhatikan. Sementara itu, terhadap harta bersama perlu terlebih dahulu ditentukan bagian masing-masing pasangan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan.[58] Adapun terhadap harta warisan yang diperoleh masing-masing pasangan dari keluarga asalnya,

[48] *Ibid*., 149, 153–154.
[49] *Ibid*., 150-151, 153.
[50] *Ibid*., 149-151.
[51] *Ibid*., 153.
[52] *Ibid*., 153-154.
[53] Frisandia dan W., "Sistem Pewarisan," 238-246.
[54] Judiasih dan Fakhriah, "Inheritance Law System," 315-330.
[55] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 150–154.
[56] Judiasih dan Fakhriah, "Inheritance Law System," 315-330.
[57] Frisandia dan W., "Sistem Pewarisan," 238-246.
[58] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

penentuan hukum perlu mempertimbangkan sistem pewarisan dan ketentuan adat yang melandasi perolehan harta tersebut.[59]

Oleh karena itu, penentuan hukum waris adat yang berlaku dalam perkawinan antarsuku sebaiknya dilakukan melalui pendekatan berdasarkan asal-usul harta dan hubungan kekerabatan pewaris, bukan dengan menerapkan satu sistem kekerabatan secara menyeluruh terhadap seluruh harta keluarga.[60] Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan hukum waris adat tetap memperhatikan karakteristik masing-masing masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian dalam menentukan kedudukan harta peninggalan dan ahli waris.[61]

2. Perlindungan Hak Ahli Waris Ketika Terjadi Perbedaan Ketentuan Pewarisan antara Kedua Lingkungan Adat

Adanya perbedaan sistem kekerabatan dalam suatu keluarga yang berasal dari lingkungan adat yang berbeda dapat mengakibatkan persoalan terkait perlindungan hak para ahli waris. Persoalan tersebut dapat muncul ketika terjadi perkawinan antara seseorang yang berasal dari masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dan seseorang yang berasal dari masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal. Adanya kondisi tersebut dapat mengundang perbedaan pandangan terkait garis keturunan yang akan digunakan, kedudukan anak dalam keluarga, serta pihak yang berhak menerima harta peninggalan. Dengan begitu, setiap lingkungan adat dapat memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal menentukan kedudukan dan hak para ahli waris.[62]

Ketika menghadapi perbedaan tersebut, perlindungan ahli waris harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap keberadaan hukum adat. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga turut memberikan jaminan terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari berbagai tindakan diskriminatif.[63]

Berlandaskan ketentuan tersebut, keberadaan hukum waris adat tetap mendapat pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam penerapannya harus tetap mengedepankan hak-hak para ahli waris. Pengakuan terhadap hukum adat bukan berarti bahwa ketentuan adat dapat dipraktikkan secara mutlak tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak setiap individu. Dengan demikian, ketika terdapat suatu perbedaan ketentuan pewarisan antara dua lingkungan adat, maka penyelesaiannya harus turut mengedepankan kepentingan para ahli waris tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat.

Perlindungan terhadap hak ahli waris juga dapat dilakukan melalui penentuan dan pemisahan harta peninggalan berdasarkan pada asal-usul dan status kepemilikannya. Hal tersebut penting karena tidak semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat langsung dibagikan kepada seluruh ahli waris begitu saja. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan

[59] Nangka, "Penyelesaian Sengketa," 149-154.
[60] Frisandia dan W., "Sistem Pewarisan," 238-246.
[61] Judiasih dan Fakhriah, "Inheritance Law System," 315-330.
[62] Anggraeni, R. D. (2023). *Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints*. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23*(1), 25-48, hlm. 27-28.
[63] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)-(3).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[64] Dengan begitu, sebelum dilakukan pembagian harta waris, perlu untuk dilakukan pemisahan harta terlebih dahulu antara harta bersama, harta bawaan, serta harta peninggalan lainnya agar tidak merugikan hak pasangan yang masih hidup maupun hak ahli waris.

Di samping memperhatikan terkait asal-usul harta, perlindungan hak ahli waris juga harus mempertimbangkan sistem pewarisan yang berlaku dalam lingkungan adat masing-masing. Dalam hukum waris adat dikenal istilah sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Dalam sistem individual, setiap ahli waris memperoleh bagian dari harta peninggalan untuk dapat dikuasai dan dimiliki secara perorangan. Sementara itu, dalam sistem kolektif, harta peninggalan dikuasai secara bersama oleh kelompok ahli waris sehingga tidak selalu dapat dibagi secara individual. Sementara itu, dalam sistem mayorat, penguasaan harta peninggalan diberikan kepada anak tertua sebagai penanggung jawab dan pemelihara kepentingan keluarga.[65]

Adanya perbedaan sistem tersebut menandakan bahwa perlindungan hak ahli waris tidak selalu terwujud melalui pembagian harta dalam jumlah yang sama. Sebagai contoh, dalam sistem pewarisan kolektif, perlindungan hak dapat diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan harta peninggalan. Begitu juga dalam sistem mayorat, yang mana posisi anak tertua sebagai pihak yang berhak menguasai harta peninggalan tidak sepatutnya digunakan untuk mengesampingkan kepentingan anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, anak tertua bertanggung jawab atas penjagaan dan pengelolaan harta demi kepentingan keluarga. Maka dari itu, setiap ahli waris perlu mendapat perlindungan sesuai dengan posisi dan haknya berdasarkan sistem pewarisan yang berlaku.

Berikutnya, perlindungan hak ahli waris dapat terwujud melalui penerapan prinsip persamaan kedudukan serta larangan adanya diskriminasi dalam pewarisan. Salah satu bentuk dari perlindungan tersebut dapat ditinjau melalui perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hak waris perempuan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 pada perkara Langtewas dan kawan-kawan melawan Benih Ginting, Mahkamah Agung menegaskan bahwa berlandaskan rasa kemanusiaan, keadilan umum, dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris serta berhak menerima bagian dari harta peninggalan milik orang tuanya. Adanya putusan tersebut menjadi salah satu landasan perkembangan hukum waris adat, terutama dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal.[66]

Perkembangan tersebut selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam Pasal 5 huruf b ditegaskan bahwa hakim dilarang membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, maupun bentuk praktik tradisional lainnya. Selanjutnya, Pasal 6 menegaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis. Selain itu, hakim juga harus melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.[67] Adanya ketentuan tersebut

[64] Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35–36, hlm. 14, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
[65] Judiasih, S. D., & Fakhriah, *Loc. Cit*., hlm. 323-326.
[66] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2018* (Edisi pertama), hlm. 8-9.
[67] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menandakan bahwa penerapan hukum adat tetap wajib mengedepankan perlindungan hak perempuan sebagai ahli waris apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pembedaan hak dengan dasar jenis kelamin.

Dalam menyelesaikan perbedaan ketentuan pewarisan antara dua lingkungan adat, perlindungan hak ahli waris juga dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap. Penyelesaian tersebut dapat dimulai dengan diadakannya musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan atas harta peninggalan. Adanya musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait kedudukan ahli waris, status harta peninggalan, serta mekanisme pembagiannya. Apabila dibutuhkan, penyelesaian dapat juga melibatkan tokoh adat atau lembaga adat dari kedua lingkungan kekerabatan yang berbeda agar setiap ketentuan adat dapat dipertimbangkan secara adil.

Sebagai contoh, masyarakat Batak melakukan penyelesaian melalui marhata atau musyawarah keluarga. Sedangkan, masyarakat Minangkabau melakukan penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dipimpin oleh ninik mamak yang dapat melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Apabila musyawarah keluarga maupun penyelesaian melalui lembaga adat tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan.[68]

Penyelesaian melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh ketika hak ahli waris tidak memperoleh penyelesaian melalui mekanisme kekeluargaan maupun lembaga adat.. Dalam hal ini, hakim berkewajiban untuk mengadili perkara tanpa membeda-bedakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[69]

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penentuan hukum waris adat dalam keluarga dengan latar belakang sistem kekerabatan berbeda tidak dapat hanya didasarkan pada asal-usul suku, tetapi perlu mempertimbangkan hubungan kekerabatan pewaris, kedudukan ahli waris, serta asal-usul dan status harta peninggalan. Hal ini penting karena sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral memiliki ketentuan pewarisan yang berbeda. Perlindungan hak ahli waris dalam kondisi tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan hak. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui pemisahan harta berdasarkan status kepemilikannya, penghormatan terhadap hak setiap ahli waris, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga, lembaga adat, maupun pengadilan apabila diperlukan. Dengan demikian, perbedaan sistem kekerabatan tidak seharusnya menghilangkan hak ahli waris yang seharusnya dilindungi.

Masyarakat yang memiliki latar belakang adat berbeda perlu memahami dan menyepakati ketentuan pewarisan dalam keluarga dengan mempertimbangkan asal-usul harta serta kedudukan masing-masing ahli waris. Musyawarah keluarga dan keterlibatan tokoh adat juga perlu diutamakan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Selain itu, lembaga adat dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menyelesaikan sengketa waris dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan hak. Dengan demikian, hak seluruh ahli waris dapat terlindungi tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

[68] Nangka, *Loc. Cit*., hlm. 152-154.
[69] Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2018 (Edisi pertama). Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-21. Jakarta: Kencana, 2025.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Cetakan ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Anggraeni, R. D. "Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23(1), 25-48 (2023). https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia." Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, No. 4 (2024): 238–246.

Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 2 (2018). https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.

Nangka, Bravo. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan." Lex Privatum 7, No. 3 (2019).

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *11*(02), hlm. 194. https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874

Subekti & Ucuk, S. Y. (2020). Pewarisan berdasarkan Hukum Waris Adat terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia. Jurnal Aktual Justice, 5(1), hlm. 57-67.

Felicia, F., N.S., J., Puspitasari, A., & Efendi, M. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(18), 293-295. https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)